



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal Kota Subulussalam, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah menyatakan mencabut permohonan bandingnya terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Banding, tanggal 1 Nopember 2024 yang dibuat oleh Pemanding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2024, dengan alasan sudah tercapai kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk menerima hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 14 Oktober 2024 Masehi tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 6 Nopember 2024 dengan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Terbanding di luar hadirnya Pemanding, dan Relaas Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding telah dinyatakan diterima dan putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam *a quo* telah berkuat hukum tetap (*inkracht*), maka pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Menerima permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh;
- II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Imaluddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Anb. Muthmainah Wh., M.Ag.** dan **Drs. Mhd. Dongan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masykur** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

Dra. Anb. Muthmainah Wh., M.Ag.

DTO

Drs. Mhd. Dongan

Ketua Majelis,

DTO

Drs. Imaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Drs. H. Masykur

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2024/MS.Aceh